

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perjanjian

a. Perjanjian Hukum Perdata

Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris yaitu *contract*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenkomst*. Perjanjian sendiri memiliki dua istilah dalam hukum yaitu *Verbintesis* dan *Overeenkomst*, istilah itu sering digunakan oleh para ahli hukum perdata Indonesia. Menurut Nindyo Pramono dan Subekti, perikatan dikenal dengan istilah *verbintesis* atau persetujuan dan perjanjian itu *overeenkomst*. Dan menurut J.Sastro, perikatan itu *verbintesis* dan *overeenkomst* itu perjanjian, serta menurut Kansil terjemahan dari perjanjian adalah *overeenkomst* dan perikatan adalah *verbintesis*.¹

Menurut teori lama, perjanjian adalah kata sepakat dalam sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dan menurut Rutten, perjanjian merupakan perbuatan hukum yang sesuai dengan formalitas yang ada serta persesuaian pernyataan dari kehendak dua atau lebih orang yang ditujukan, sehingga muncul akibat hukum dengan kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain dan atau kepentingan dengan beban atas masing-masing pihak yang timbal balik. Hukum perjanjian berarti hukum yang mengatur mengenai orang satu dengan lainnya dalam suatu perjanjian. Setiap orang yang melakukan kegiatan perjanjian maka hakikatnya perbuatan tersebut mengikat satu sama lain, serta sifat pokok dari hukum perjanjian adalah mengatur hubungan hukum antara orang-orang.²

Dalam KUHPerdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya*

127 ¹ Supriyadi, *Hukum Perdata* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010),

² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 131.

terhadap satu orang lain atau lebih.”³ menjelaskan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana orang yang saling mengikatkan dirinya kepada orang lain. Pengertian dari KUHPerdara mengenai perjanjian tersebut masih terlalu luas maka para ahli hukum memiliki pendapatnya sendiri mengenai pengertian perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut para ahli hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) C.S.T Kansil
 “Suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, dimana tiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua pihak atau lebih.” (1986)⁴
- 2) Subekti
 “Suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lainnya, atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu”. (1996)
- 3) R. Setiawan
 “Perbuatan hukum ketika satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau leih lainnya”. (1999)⁵

Hukum perjanjian ini tidak hanya mengatur mengenai keabsahan dari suatu perjanjiannya tetapi juga membahas tentang akibat perjanjian, penafsiran dan juga pelaksanaannya dari perjanjian yang telah dibuat dari para pihak. dalam KUHPerdara hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara yaitu pada Pasal 1313sampai dengan 1351 KUHPerdara.⁶ Teori mengenai lahirnya perjanjian memiliki 3 tahap menurut teori baru oleh *Van Dunne*, yaitu:⁷

- a. Tahap pre-contractual, yaitu berupa penawaran dan penerimaan
- b. Tahap contractual, kesepakatan

³ Seri Perundang-undangan, *Kitab Lengkap KUHPerdara, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD*, 316.

⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),122.

⁵ Teguh prasetyo Abdul halim, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 77.

⁶ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 132.

⁷ Wiwiek Salim HS, Abdullah, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 8.

c. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Teori mengenai lahirnya perjanjian menurut supriyadi, sebagai berikut:⁸

- 1) Teori Penerimaan (*verzend theori*), teori ini menyatakan bahwa perjanjian itu terjadi pada saat pihak yang menerima tawaran atau penawaran (*offer*) mengirim balasan pesan atau balasan tawaran.
- 2) Teori Pengetahuan (*vermenings theori*), bagi teori ini kesepakatannya terjadi mana kala penawarannya diketahui telah diterima (*accept*).
- 3) Teori Kepercayaan (*vertouwens theori*), kesepakatan terjadi mana kala pihak yang menerima tawaran percaya terhadap penawaran.
- 4) Teori Ucapan (*uiling theori*), ucapan penerimaan adalah kesepakatan.

Dalam hukum perjanjian yang diperjanjikan untuk melakukan sesuatu itu dikenal dengan sebutan “*prestasi*”. Prestasi merupakan suatu tindakan yang memberikan dan menyerahkan sesuatu atau suatu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Dengan demikian hukum perjanjian memiliki peran yaitu memberikan suatu kepastian, keamanan, dan kestabilan yang dibutuhkan dalam menjamin suatu kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam transaksi. Sehingga secara umum hukum perjanjian ini mengatur pihak-pihak dalam hubungan perjanjian, terkait akibat hukum yang timbul dan dapat menetapkan apabila pelaksanaan perjanjian dituntut secara hukum.

b. Asas Perjanjian Hukum Perdata

Adapun asas berdasarkan undang-undang KUHPerdata sebagaimana yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:⁹

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* ini telah dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Prof. Subekti bahwa dalam

⁸ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 144.

⁹ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 129–130.

pasal tersebut terdapat asas kebebasan berkontrak atau (*open system*) yang di mana didalamnya terdapat kata “semua” yang dapat diartikan bahwa semua merupakan semua orang atau siapa saja yang melakukan perjanjian.

Bahwa setiap orang berhak melakukan atau tidak melakukan perjanjian, dan bebas dalam menentukan siapa dan dengan siapa yang akan membuat perjanjian serta bebas dalam menentukan obyek perjanjian, serta bebas juga dalam menentukan sebuah subyek untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang akan datang. Dalam hal kebebasan ini tentu terdapat batasan yang harus diketahui seperti tidak bertentangan terhadap hukum, ketertiban masyarakat, kesusilaan dan agama yang ada disekitar. Dan perjanjian itu akan mengikat semua yang terlibat hendaknya seperti undang-undang.

2) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan keseseorangan yang membuat kontrak atau perjanjian dan mencakup ruang lingkup serta pengecualianya dalam perjanjian yang di mana terdapat pihak ketiga didalamnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1315 KUHPerdara yaitu “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikataan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” dan Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Kesimpulan dari Pasal 1315 dan 1340 bahwa pihak yang terlibat merupakan mereka yang ada didalam perjanjian tersebut.¹⁰

Namun terdapat pengecualian yang dijelaskan pada Pasal 1317 KUHPerdara yang menjelaskan “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Didalam pasal 1318 KUHPerdara menjelaskan bahwa tidak hanya mengatur dirinya seorang melainkan untuk kepentingan

¹⁰ Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), 28.

ahli waris serta orang-orang yang mendapatkan haknya. Kepentingan itu meliputi : dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Yang di mana menurut Pasal 1318 ini melingkupi ruang lingkup yang luas.

3) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Dalam asas ini telah dijelaskan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yaitu “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian yang sah harus wajib memberikan prestasi baik dengan memberikan itikad baik. Asas itikad baik ini memiliki dua macam yaitu itikad baik *nisbi* (tingkah laku) dan itikad baik *mutlak* (akal) sehingga pada itikad ini memperhatikan dari subyek dan obyek, subyek berupa tingkah laku dan sikap seseorang dan obyek yang dilihat dari akal sehat serta penilaian yang tidak memihak atau bersifat adil.¹¹

4) Asas Kesepakatan (*Consensualisme*)

Asas konsensualisme ini dijelaskan didalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta yaitu *kesepakatan* asas ini merupakan asas yang berisi kesepakatan yang ada dalam suatu perjanjian. Kesepakatan adalah suatu kehendak atas suatu kehendak yang dilakukan dan sebuah pernyataan antara kedua belah pihak. Asas ini sering dikenal dengan perjanjian riil secara nyata atau kontan yang tidak ditentukan bentuknya, berbeda dengan perjanjian formal yang harus ditentukan bentuknya seperti tertulis dan otentik.¹²

5) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta bahwa “*sebuah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” yang dimaksud dengan asas kepastian hukum atau *asas pacta sunt servanda* adalah asas yang memiliki hubungan dengan akibat perjanjian di mana setiap pihak yang berada luar ruang lingkup perjanjian harus dapat menghormati

¹¹ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak,” *Suhuf* 26, no. 1 (2014), 52-53.

¹² M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak,” *Suhuf* 26, no. 1 (2014), 51.

substansi dan tidak boleh mengintervensi substansi yang ada dalam perjanjian.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Dijelaskan dalam KUHPerdota pada Pasal 1320 “*Sahnya suatu perjanjian memiliki empat syarat yaitu, kesepakatan yang mengikat, kecakapan membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal*” yang di mana disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu *pertama*, adanya kesepakatan dari para pihak *kedua*, memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. *Ketiga*, terdapat objek *keempat*, adanya kausa yang halal.¹³

1) Adanya *kesepakatan (toesteming/izin)*

Syarat ini merupakan syarat utama adanya sebuah perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak persesuaian antara kedua belah pihak atau pihak lain yang didalamnya. Kesesuaian yang dimaksud adalah pernyataannya yang di mana sesuai dengan kehendak yang dapat dilihat maupun tidak. Kesepakatan ini diatur dalam KUHPerdota Pasal 1320 ayat (1).

2) Adanya kecakapan dalam bertindak

Dalam melakukan sebuah perbuatan hukum setiap orang atau setiap badan hukum mampu bertindak atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum sendiri merupakan perbuatan yang mengakibatkan akibat hukum. Setiap orang yang akan melakukan perbuatan hukum atau perjanjian harus sudah memiliki wewenang dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Orang yang cakap dan yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dapat dikatakan dewasa. Pada Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa setiap orang merupakan cakap untuk melakukan suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdota, dijelaskan orang yang tidak cakap hukum ialah:

¹³ Salim HS, Abdullah, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)*, 9–11.

- a) Anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa (belum 21 tahun) dan belum menikah diatur pada Pasal 330 KUHPperdata
- b) Orang yang dibawah pengampuan (*curatele*) yaitu orang yang sakit jiwa seperti gila, orang dungu, suka mencuri (*kleptomania*). Pemabuk atau pemborosan (ketidakcakapannya dalam menangani hak kekayaannya) diatur pada Pasal 433 KUHPperdata.
- c) Perempuan yang dalam ketentuan Undang-undang atau Istri yang tunduk pada suami pada pasal 110 KUHPperdata namun dalam SEMA No.3 tahun 1963 Jo pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974, Istri sudah cakap hukum

Disebutkan apabila anak yang belum dewasa (*minderjarigheid*), telah melakukan perbuatan hukum atau membuat suatu perjanjian, maka akan timbul akibat hukum yaitu perjanjian akan batal demi hukum atau batal atas permintaan dari pihak yang masih dibawah umur yaitu pada Pasal 1331 (1). Selanjutnya jika perjanjian dibuat oleh orang yang berada dibawah pengampuan maka perjanjian akan batal atas orang yang berada dibawah pengampuan.

Serta jika perjanjian dibuat oleh seorang istri atau perempuan yang sudah bersuami maka perjanjian akan batal jika perjanjian tersebut melampaui kekuasaannya tetapi dalam peraturan yang berkembang, sekarang istri dapat melakukan perbuatan hukum yang dijelaskan dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No.3 tahun 1963. Dimana dalam UU tersebut menyatakan bahwa perempuan yang sudah menikah dan terikat dalam perkawinan dapat dikatakan cakap hukum atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum sendiri karena sudah tidak ada lagi perbedaan dimata hukum antara perempuan dan laki-laki pada saat ini.

Dan batasan usia dewasa itu diatur dalam pasal 330 KUHPperdata yang dimana seseorang yang belum dewasa adalah orang yang dibawah umur 21 Tahun, tetapi dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan adalah 19 Tahun. Dimana sebelum UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) usia di izinkanya perkawinan ialah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan.

- 3) Adanya suatu objek perjanjian (*onderwerp van de overeenkomst*)¹⁴

Menurut berbagai kajian literatur objek perjanjian adalah sebuah prestasi (pokok suatu perjanjian). Prestasi sendiri merupakan suatu penyerahan hak dan kewajiban, yang dimaksud hak dan kewajiban disini adalah kewajiban menyerahkan dari pihak satu ke pihak lain serta hak adalah penerimaan dari pihak lawan. Prestasi sendiri adalah kegiatan perbuatan positif dan negatif yang berupa : (1) menyerahkan sesuatu, (2) melakukan sesuatu, dan (3) tidak melakukan sesuatu. Pasal 1234 KUHPerdara.

Prestasi itu harus ditentukan, diperbolehkan, dimungkinkan dan pula dapat dinilai dengan uang. Serta dapat diartikan tentunya, dalam sebuah perikatan, dipastikan juga isinya, dan cukup dalam arti.

- 4) Adanya sebuah kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)
 suatu sebab yang dilarang dalam undang-undang dan bertentangan seperti kesusilaan, dan melanggar ketertiban umum yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Dapat disimpulkan bahwasanya syarat yang ada itu terdapat syarat subjektif dan objektif, yang di mana syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif dan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Artinya jika kita mengajukan kepengadilan untuk membatalkan perjanjian serta para pihak tidak keberatan maka hal tersebut atau perjanjian itu tetap dianggap sah. Tetapi jika syarat yang ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan dapat batal demi hukum yang artinya tidak adanya perjanjian.¹⁵

¹⁴ Wiwiek Salim HS, Abdullah, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9–11.

¹⁵ Wiwiek Salim HS, Abdullah, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9–11.

d. Perjanjian Secara Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perjanjian memiliki beberapa istilah dalam bahasa Arab, yaitu *mitsaq*, ‘ahd (*al-‘ahd*), *wa’ad* (*al-wa’ad*) dan akad (*al-‘aqd*).¹⁶ *Mitsaq* yang berarti perjanjian yang berupa kewajiban untuk memenuhi akad (kontrak) dan memiliki kesungguh-sungguhan yang kuat dari para pihak, dan *mitsaq* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kontrak (akad) yang biasanya, contohnya akad pernikahan. Istilah *al-‘ahd*, yang berarti pesan, perintah, dan janji atau perjanjian. Kata *al ahdu* dalam Al-Qur’an digunakan sebagai perjanjian antara manusia dan tuhan.

Adapun *al-‘wad* atau *wa’dah* memiliki arti yaitu perjanjian yang digunakan untuk melakukan janji untuk masa depan atau yang akan datang. Istilah *al-‘aqd* secara (*lughawi*) bahasa akad dapat diartikan sebagai (keterikatan, perikatan, pertalian), secara *istihlahi al-fuqaha* terminologi fuqaha akad digunakan sebagai pengertian umum dan khusus dalam konsep dasar syariah. Dalam pengertian umum, akad merupakan setiap kewajiban yang harus dipenuhi atas timbulnya suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia, seperti kewajiban dalam jual beli, nazar talak dan sumpah, serta kewajiban dalam agama.

Pengertian akad yang secara khusus ini merupakan suatu konsep dasar dalam sistem hukum perjanjian Islam (hukum perjanjian syariah).¹⁷ Diketahui sebelumnya Hukum perjanjian syariah adalah sebuah hubungan sesama manusia, antara dua orang atau lebih yang terikat dalam seperangkat kaidah hukum Islam baik yang bersifat materiil yaitu berupa harta benda yang halal menurut syari’, maupun formil yang bersumber dari nas-nas syari’ berdasarkan Al-Qur’an dan hadist yang shahih. Serta akad secara (*al-qanun alwdh’i*) atau perundang-undangan, yang berarti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam.

¹⁶ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: kencana, 2018), 2, https://www.google.co.id/books/edition/Asas_Kebebasan_Berkontrak_Syariah/rsNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+perjanjian+syariah&printsec=frontcover.

¹⁷ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: kencana, 2018), 5, https://www.google.co.id/books/edition/Asas_Kebebasan_Berkontrak_Syariah/rsNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+perjanjian+syariah&printsec=frontcover.

Menurut ‘Abd. al-Razzaq al-Sanhuri dalam Kitabnya *Mursyid al-Hiran* menyebutkan “*al-aqd ibaratan an irtibath al-ijab al shadiri min ahadi al-aqidayni bi-qabul al-akhiri ala wajhin yatsubu atsaruhu fi al-ma’qudi ‘alayh*” akad merupakan ungkapan mengenai ikatan *ijab* (penawaran/ Pernyataan melakukan ikatan) yang kemudian diikuti pihak yang satunya yang berakad *qabul* (penerimaan/ Pernyataan penerimaan perikatan) dalam suatu ketentuan (*wajh*), sehingga timbulnya sebuah hubungan tetap (adanya peristiwa hukum) pada *ma’qud alayh* (objek akad).

Disebutkan pada Undang-Undang Perbankan Syariah UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 13 bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”¹⁸ Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara mendefinisikan akad pada Pasal 1 angka 5 “Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹⁹ Serta akad menurut KHES disebutkan pada Pasal 20 angka 1 “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”²⁰

Dapat disimpulkan mengenai definisi menurut Undang-undang PS, dan Undang-undang SBSN tersebut mengartikan akad secara fikih atau hukum Islam, yang di mana definisi tentang akad lebih menyempit dan spesifik karena memiliki batasan mengenai perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah. Untuk pengertian akad menurut KHES masih sangat bersifat umum dan luas, dan definisi melalui KUHPerdara sendiri merupakan konteks hukum perjanjian yang bersifat konvensional yang sudah sangat jelas ini hanya menjadi perbandingan untuk hukum perjanjian syariah atau hukum Islam.

¹⁸ “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”.

¹⁹ “Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Negara”.

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, Pertama (Depok: Kencana, 2017), 5.

Berdasarkan beberapa uraian tentang pengertian akad, secara umum serta khusus memperoleh pemahaman bahwa “akad” dapat diartikan dengan istilah “perjanjian” (*Overeenkomst*) dan “perikatan” (*Verbinten*)²¹ dan akad yang menjadikan konsep dasar Hukum Perjanjian Syariah atau hukum perdata Islam. Dengan demikian akad merupakan suatu perjanjian berupa ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dan menyebabkan terikat bagi keduanya.

e. Dasar Hukum Perjanjian Islam

Dalam Islam segala sesuatu kegiatan memiliki dasar hukum yang digunakan untuk melakukannya hingga dalam kegiatan berbisnis telah diatur oleh syariat. Akad merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi hal ini menyangkut dalam kegiatan memperoleh harta. Dasar hukum meliputi dalil-dalil, Hadist dan Ijtihad. Al-Qur’an surah al-Maaidah (5) ayat 1 bahwa:²²

1) Al-Qur’an

Sebagai sumber utama yang dijadikan dasar hukum Islam, dalam hukum perjanjian Islam ini sebagian besar Al-Qur’an hanya mengatur secara umum. Dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur’an berikut:

QS. An-Nisa (4) ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِاَلْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan

²¹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: kencana, 2018), 8, https://www.google.co.id/books/edition/Asas_Kebebasan_Berkontrak_Syariah/rsNoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+perjanjian+syariah&printsec=frontcover..

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

perniagaan yang berlaku dengann suka sama suka diantara kamu.”²³

QS. Al-Maidah (5) ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ
 هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang terna, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²⁴

2) Hadist

Dalam hal hadist Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : “Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati” (HR. Abu Daud no 3594)

3) Ijtihad

Merupakan sumber hukum Islam yang ketiga dalam hal ini ijtihad merupakan dasar hukum yang diperoleh dari suatu akal atau *ar-ro'yu*. Di mana akal dalam ajaran Islam ini memiliki kedudukan yang penting, karena Allah swt memberi manusia akal supaya dipergunakan untuk memahami, dan

²³ Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Jakarta: Beras, 2014), 83.

²⁴ Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Jakarta: Beras, 2014), 106.

menyempurnakan hal, dalam konteks ini hal yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam.²⁵

Pada dasarnya kaidah fiqh

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

f. Asas Hukum Perjanjian Islam

Kata *asas* merupakan secara bahasa *asasun*, yang berarti dasar, basis atau pondasi. Serta secara terminologi asas adalah dasar atau sebuah tumpuan berpikir dalam berpendapat. Pada hukum sudah semestinya memiliki dasar yang dapat dijadikan fondasinya. Jika suatu asas dikaitkan dengan hukum, maka asas berarti suatu kebenaran yang digunakan untuk acuan berfikir dalam berpendapat dan dalam penegakan serta penerapan hukum.²⁶ Dalam hal ini hukum perjanjian syariah pun memiliki dasar, di mana yang mendasari suatu perjanjian ialah asas. Dijelaskan menurut Islam asas suatu perjanjian ada berbagai macam sebagai berikut:²⁷

1) Asas Kebolehan/ Ibahah (*Mabda'al-Ibahah*)

Asas kebolehan ini merupakan asas umum dalam hukum Islam dimana dalam kegiatan muamalah memiliki asas ini sebagaimana yang dimaksud kesepakatan ulama atas ijtihad para ulama fiqh yaitu.

Asas ini menjelaskan bahwa segala sesuatu kegiatan sah dilaksanakan selama tidak ada dalil yang melarang, dan jika di kaitkan dengan perbuatan hukum

²⁵ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020),32–35, https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perikatan_Islam_Di_Indonesia/ILXLDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=sideways.

²⁶ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 126.

²⁷ Ahmadi miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 14-18.

mengenai perjanjian (kontrak) apapun selama tidak ada yang melarang maka dapat dikatakan sah-sah saja.²⁸

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'qud*)

Hukum Islam menyebutkan dan mengakui bahwa adanya kebebasan dalam membuat akad dalam jenis apapun. Selama akad dan perbuatan yang dilakukan tidak melalui jalan bathil hal ini diperbolehkan dan sah. Para pelaku yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki hak kebebasan untuk melakukan suatu perikatan, berupa objek perjanjian maupun syaratnya yang dilakukan merupakan termasuk dalam sebuah tata cara dalam menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Kebebasan syarat ini pun tidak dilarang dan di perbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

3) Asas Konsensualisme/ Kerelaan (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas ini termasuk dasar yang perlu dilakukan dalam sebuah perikatan yang meliputi kata sepakat dan juga kerelaan dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Kerelaan dalam Islam sendiri merupakan suatu yang dimiliki oleh setiap jiwa umat Islam serta dianggap syarat dalam melakukan transaksi. Di mana jika asas ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperoleh dengan cara batil. Perikatan atau sebuah perjanjian yang memiliki unsur tekanan, paksaan, penipuan serta ketidakjujuran dalam mencapai sebuah prestasi perjanjian.

4) Asas Keseimbangan (*Mabda' at Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Dalam hukum perjanjian Islam dalam transaksi menegaskan perlu adanya keseimbangan dalam serah terima resiko, hak maupun kewajiban. Asas keseimbangan ini terjadi disaat apa yang diserahkan dengan apa yang diterima dalam sebuah transaksi. Suatu akad dapat dibatalkan apabila terjadi ketidakseimbangan.

²⁸ Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 22.

5) Asas Kemaslahatan (Tidak memberatkan)

Asas ini merupakan asas yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau menimbulkan keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad menimbulkan kerugian dan memberatkan salah satu pihak maka akad tersebut dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan yang tidak memberatkan, atau akad tersebut dapat dibatalkan.

6) Asas Halal

Asas halal yang dimaksud adalah objek barang yang ada didalam akad kontrak syariah harus berupa barang yang halal, dimana barang yang diperbolehkan secara syariat dan tidak melanggar hukum Islam.

7) Asas Kesetaraan (*Musawwah*)

Hubungan hukum yang dilakukan disini memiliki kedudukan yang sama dimata hukum yang di mana pihak-pihak yang terlibat sama rata dalam sebuah perikatan atau perjanjian. Asas ini merupakan bagian penting dalam melaksanakan sebuah perikatan yang di mana harus ada keseimbangan hak yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Penentuan dalam hak dan kewajiban ini yang tentu harus dipenuhi dalam melakukan prestasi dalam perjanjian yang dilakukan.²⁹

8) Asas Keadilan (*al-adalah*)

Dalam asas ini perikatan diharapkan untuk melaksanakan perjanjian harus berlaku benar dalam pemenuhan kesepakatan serta pemberian segala hak dan kewajibanya, dengan memberi perilaku keadaan dan kehendak yang benar. Serta tidak melakukan kezholiman dan tidak memberikan keuntungan sepihak dengan merugikan pihak lainnya.³⁰

Berbuat adil dalam kegiatan sosial minimal dengan perilaku menghindarkan perilaku keji, menjauhi permusuhan seta tidak merugikan orang lain

²⁹Dr. Mardani, 24.

³⁰ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), 38.

yang dengan adanya nilai-nilai dasar ini menjadikan nilai-nilai adil dalam interaksi antar manusia.

9) Asas Kejujuran dan Kebenaran (As-Shidiq)

Salah satu nilai etika yang utama dalam Islam merupakan kejujuran yang dilakukan dalam segala hal dan melarang segala apapun tindakan kebohongan dan penipuan dengan tegas. Kebenaran juga merupakan nilai yang sangat berpengaruh dalam melakukan perjanjian yang di mana pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan penipuan dan berkata dusta. Apabila asas ini tidak terpenuhi maka, hubungan hukum pun berakibat rusak. Serta salah satu pihak yang mendapatkan kerugian akibat tidak adanya kejujuran dalam proses akad.³¹

10) Asas Janji itu Mengikat

Asas ini pun juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dimana terdapat perintah untuk memenuhi janji. Dalam kaidah fiqh juga menyebutkan "*perintah itu wajib*" yang berarti bahwa janji itu mengikat hukumnya wajib untuk dipenuhi.

11) Asas Al-Kitabah (Tertulis)

Asas lain untuk melakukan akad adalah adanya keharusan dalam melakukan akad melalui tertulis yang di mana agar di kemudian hari terjadi perselisihan dapat diselesaikan.

2. Akad Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Perjanjian *Endorsement* merupakan perjanjian online yang timbul di dalam masyarakat dan tuntutan kebutuhan usaha karena adanya perkembangan zaman. Dalam perspektif hukum Islam perjanjian yang terkait praktiknya perjanjian *endorsement* dalam Islam merupakan termasuk dalam akad *Ijarah*.

Secara etimologi *Ijarah* adalah berasal dari kata (*ajara-ya'jiru*), yang berarti upah, atau imbalan dari sebuah perbuatan atau pekerjaan. Dan *al-ajru'* berarti pengganti baik berupa materil maupun imateril. *Al-ajru'* adalah bayaran kompensasi atau imbalan atas sebuah perbuatan.³²

³¹ Dr. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, 28.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.

Secara bahasa *ijarah* sendiri berdasarkan karya al-Firuz dalam kitabnya *Qamus al-Muhith* adalah jual beli manfaat (kegunaan atau jasa). Dan dapat dipahami *ijarah* memiliki makna sebuah proses perjanjian antara penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dengan penerima jasa (*musta'jir*).

Serta secara terminologisnya ulama mengartikan bahwa akad *ijarah* adalah *isti'jar* yang berarti akad mengenai perpindahan hak kepemilikan atas manfaat barang atau jasa dengan syarat memberikan imbalan atau upah. Dan menurut berbagai ulama pun menjelaskan:

- 1) Menurut Mazhab Syafi'iyah, secara istilah *ijarah*

“Akad atas manfaat yang dituju, diketahui dan dibolehkan dengan imbalan (*ujrah*) yang diketahui.”³³
- 2) Menurut Mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah

“Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan (*ujrah*).”³⁴
- 3) Menurut Mazhab Hanafiah

“akad secara istilah adalah akad untuk kepemilikan manfaat dengan diketahui dari suatu benda atau zat yang disewakan dengan mendapatkan imbalan (*ujrah*).”³⁵
- 4) Menurut Ensiklopedia Fiqih

“akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu.”³⁶
- 5) Dan menurut KHES dan Fatwa DSN-MUI No.112

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 angka 9 yaitu “*ijarah* adalah suatu sewa menyewa barang dengan ketentuan waktu dan jangka tertentu.”³⁷ Serta menurut Fatwa DSN-MUI No. 112 tentang Akad *Ijarah*, akad *ijarah* adalah “akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* dengan *ajir* untuk

³³ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 4.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 102

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 113.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 102.

³⁷ Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, 16.

mempertukarkan *manfaa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.”³⁸

Dengan demikian pengertian *Ijarah* adalah suatu akad sewa menyewa barang atau jasa antara penerima jasa dan pemberi jasa dengan mempertukarkan kegunaan atau manfaat dengan memberi upah (*ujrah*) kepada pemberi jasa atau barang.

b. Dasar Hukum Ijarah

1) Al-Quran

QS. Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : ”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

2) Hadist

HR. Ibn Majah dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW. Bersabda : “Berikanlah upah atas jasa atau pekerjaan mereka sebelum keringatnya kering.”

³⁸ DSN-MUI, “Akad Ijarah,” *Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah*, no. 112 (2017): 3.

3) *Ijma'*

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* secara umum adalah terdiri dari empat rukun, yaitu *aqadain* (*mu'jir* dan *musta'jir*), *shighat* (*ijab qabul*), *ujrah* (upah), *manfaat* (jasa).

- 1) *Aqadain* Adanya dua pihak yang melakukan akad yaitu *mu'jir* (penyedia barang dan jasa) dan *musta'jir* atau *ajir* (penerima/pengguna barang dan jasa).
- 2) *Shighat* (pernyataan mengenai penerimaan dan penyerahan/ *ijab qabul*), dimana sebuah istilah yang memuat perjanjian pemberian kepemilikan manfaat atau jasa dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan penggantian upah (*ujrah*).
- 3) *Ujrah* (imbalan atau upah) yaitu upah atas pemberian jasa atau manfaat yang akan disewakan.
- 4) *Manfa'ah* atau manfaat dari barang atau jasa itu sendiri, yang dijadikan objek akad *ijarah*. Secara umum batasan dari jasa atau manfaat yang diperbolehkan adalah barang atau manfaat yang secara syariat dapat dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomi, diketahui dan bisa diserahkan.

Sedangkan syarat sah jasa yang dapat diijarahkan adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) *Mutaqawwwim*, jasa atau manfaat yang di sewakan harus memiliki kriteria dan berharga. Dari perspektif Islam jasa atau manfaat ini dapat bermanfaat dan sudah di legalkan secara syari' namun secara *urf* ' jasa atau manfaat yang sudah di lumrahkan dimasyarakat sehingga memiliki nilai dan layak untuk dikomersialkan.

³⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 280–85.

- 2) Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Dalam akad *ijarah* jasa atau manfaat ini harus berupa kegunaan (*atsar*) bukan berupa barang ('*ain*), sebab akad *ijarah* bukan untuk memperoleh barang tetapi untuk mendapatkan kegunaan dari sebuah barang. Karena itu tidak sah, seperti menyewa kolam tetapi diambil air dan ikannya contoh tersebut merupakan manfaat yang berupa barang bukan nilai kegunaannya. Jika menyewa kolam berarti digunakan untuk menaruh ikan dan air didalamnya bukan untuk diambil barangnya.
- 3) Mampu diserahkan terimakan, jasa atau manfaat ini dapat diserahkan terimakan baik secara (*empiris*) dan secara hukum syari'. Dimana manfaat itu dapat diterima atau di rasakan oleh *mustajir*.
- 4) Manfaat kembali kepada *musta'jir*, jasa atau manfaat dalam akad harus dinikmati oleh penyewa (*musta'jir*), sebagaimana jasa atau manfaat tersebut merupakan dibeli dengan *ujrah* oleh *musta'jir*
- 5) Diketahui barang kriteria, dan kadarnya secara spesifik. Jasa dan manfaat ini harus diketahui meliputi fisik barangnya, ciri-cirinya dan kadar dari manfaatnya.
 - a) *Amal* (efisiensi kinerja), dimana jasa harus dibatasi dengan efisiensi kinerja (penggunaanya) maka *amal* ini bisa diketahui. Seperti jasa penjualan produk tertentu, maka jasa tersebut harus memiliki batasan dengan efisiensi kinerja penjualan tersebut.
 - b) *Muddah* (masa kontrak), dimana jika jasa itu tidak bisa dibatasi oleh efisiensi kinerjanya, maka harus dibatasi dengan masa atau waktu kontrak (*muddah*). Seperti penyewaan tempat atau lahan seperti kios, kos-kosan dan rumah, maka manfaat harus dibatasi waktu seperti satu hari, satu minggu, satu bulan dan satu tahun, begitu seterusnya.

Namun dalam pendapat dari mazhab hanafi rukun akad hanya satu saja yaitu *shighat*, dimana menurut pendapat ini jika tidak ada *shighat* atau pengucapan maka tidak akan terjadi kesepakatan dalam transaksi. Tetapi menurut jumbuh ulama rukun akad ada empat yaitu dua pihak yang melakukan akad, *ijab qabul* atau pernyataan

dalam akad, upah atau imbalan dan manfaat dari barang atau jasa.⁴⁰

Rukun *ijarah* berdasarkan KHES Pasal 295 yaitu 1) *musta'jir*/pihak yang menyewa, 2) *mu'ajir*/pihak yang menyewakan 3) *ma'jur*/benda yang diijarahkan dan 4) akad⁴¹ dan dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun *ijarah* yaitu 1) *shighat ijarah*, 2) pihak-pihak berakad, 3) obyek akad *ijarah* : manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.⁴²

Syarat dalam *ijarah* secara garis besar memiliki empat syarat yaitu:⁴³

- 1) Syarat Terjadinya Akad (*Syurut al-in'iqad*), syarat ini merupakan syarat yang meliputi pihak-pihak yang melakukan akad. Syarat pihak yang melaksanakan akad harus berakal dan tetapi *mumayyiz* tidak disyaratkan dalam akad *ijarah*. Apabila dalam pelaksanaan akad pihak yang terlibat ini gila maka akad dapat dikatakan tidak sah.

Dan menurut pendapat mazhab Hanafiyah syarat yang melakukan akad ini tidak harus baligh, dan dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah-sah saja. Tetapi menurut mazhab Malikiyah, pihak yang melakukan akad harus sudah *mumayyis*. Sementara dalam akibat hukum *ijarah* sendiri memiliki syarat *syuruth al-nafadz* yaitu berlakunya *ijarah* harus baligh. Sementara menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat orang yang dapat melakukan akad adalah orang yang sudah baligh dan berakal.

- 2) Syarat Pelaksanaan *Ijarah* (*Syurut al-nafadz*), syarat ini merupakan syarat untuk dapat melaksanakan kegiatan

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 22.

⁴¹ Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, 86–87.

⁴² DSN-MUI, “Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*,” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 3, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdIYVk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg.

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016),106.

transaksi atau akad *Ijarah*. Agar dapat dilaksanakan akad ini adalah adanya kepemilikan atas penguasa dari barang yang akan di akadkan, apabila barang yang akan di akad dalam keadaan milik orang lain akad ini tidak sah.

3) Syarat Sahnya *Ijarah* (*Syurut al-shihhah*), dalam syarat sah ini terkait dengan pihak dan objek akad serta upah, syarat ini dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

a) Terdapatnya kesukarelaan dari pihak-pihak yang berakad, yang dimana adanya unsur suka sama suka yang menjadi dasar awal jual beli. Seperti yang di firmankan oleh Allah swt.

QS. An-Nisa (4) ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengann suka sama suka diantara kamu."

b) Objek yang diakadkan harus jelas yaitu manfaat ataupun barang jasa yang akad disewakan. Yang dimana kejelasan ini merupakan dalam ukuran jenis hingga aspek manfaat barang dan kejelasan dalam pekerjaan ataupun keterampilan tenaga orang yang dimanfaatkan. Adapun dalam hal waktu yang terkait mengenai masa atau waktu

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.

kerja dan masa sewa yang digunakan dalam akad *ijarah* ini.

Menurut mazhab Hanafiyah sendiri tidak mensyaratkan awal waktunya sewa apabila akad ini bersifat mutlak tetapi menurut mazhab Syafi'iyah disyaratkannya untuk menentukan waktu awalnya sewa, karena menurut Syafi'iyah ini untuk memperjelas waktu sewa.

- c) Objek yang di sewakan harus memenuhi syarat dan dapat di serahkan. Menurut ulama fiqh tidak sah menyewakan jasa juru bicara apabila yang diobjekan bisu atau seperti menyewa jasa penyihir untuk diajarkan sihir ini akadnya tidak sah.
 - d) Mubahnya sewa yang dilakukan dalam penyewaan jasa atau barang yang dilihat dalam hukum syara'
 - e) Sewa menyewa tenaga atau jasa yang bukan kewajibannya yaitu seperti pengajar Al-Quran dan seorang Muadzin. Dalam pendapatnya ulama kontemporer dan imam Malik serta Syafi'I memperbolehkan mengambil upah dalam pengajaran al-alquran imam dan muadzin, tetapi pendapat ulama malikiyah tidak memperbolehkan pengupahan atas sholatnya
 - f) Manfaat yang disewakan menjadi hak yang menyewa
 - g) serta orang yang telah menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaatnya.
 - h) Menggunakan manfaat barang atau jasa sesuai dengan fungsinya.
 - i) Syarat mengenai barang adalah barang yang disewakan dapat diserahkan dalam akad.
 - j) Syarat mengenai upah adalah upah yang diberikan harus jelas jumlahnya, harus berharga, dan ukurannya.
- 4) Syarat mengikat (*Syurut al-luzum*)⁴⁵
- a) Jasa atau barang yang disewakan harus terhindar dari cacat atau rusaknya fungsi.
 - b) Akad yang dilakukan terhindar dari udzur yang dapat merusak *ijarah*.

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 110.

Serta terdapat ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/VI/2000 tentang *ijarah* yaitu mengenai Ketentuan Obyek *Ijarah*.⁴⁶

- a) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

d. Sebab Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah merupakan suatu akad *Lazim* atau akad mengikat yang tidak dapat *difasakh* atau dibatalkan oleh salah satu pihak. *ijarah* hanya dapat di *fasak* apabila :⁴⁷

- 1) Adanya kecacatan barang yang akan disewakan dan rusaknya barang dilakukan oleh si penyewa.
- 2) Terjadinya kerusakan barang sewaan, contoh gedung atau rumah yang roboh dan sebagainya.
- 3) Barang yang rusak di upahkan seperti motor yang mogok yang diupahkan untuk dibenerkan.

⁴⁶ DSN-MUI, "Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*," 3.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

- 4) Berakhirnya akad setelah terpenuhinya manfaat dan masa yang diakadkan.
- 5) Menurut beberapa ulama seperti Hanafiyah memperbolehkan *fasakh* pada akad *ijarah*.

Dalam perjanjian *endorsement* terdapat rukun akad sewa-menyewa (*ijarah*) dengan adanya 2 (dua) orang yang bersepakat atau berakad yaitu *mu'jir* (pemberi jasa) *musta'jir* (penerima jasa) dengan *shighat* (*ijab* dan *qabul*), upah atau imbalan, dan manfaat. Dalam praktek perjanjian *endorsement* mereka memberikan upah berupa *fee* atau pembayaran uang dan atau hanya diberikannya produk *brand* yang akan di *endorse*.

3. Tinjauan Umum

a. *Endorsement*

Endorsement merupakan suatu strategi *marketing* yang sangat mudah dan *booming* akhir-akhir untuk melakukan promosi. *Endorse* atau *endorsement* ialah suatu dukungan yang melalui media sosial dengan meminta dukungan oleh orang-orang yang memiliki peran dan pengaruh dimasyarakat, seperti orang yang sudah terkenal dan ternama yaitu seorang *public figure*, artis, selebriti dan *entertainment*.

Endorsement artinya mendukung atau ajakan dan mempengaruhi. *Endorsement* menurut Awobamise adalah testimoni berupa pernyataan atau tulisan yang mempromosikan dan mengiklankan suatu brand produk.⁴⁸ Kegiatan ini merupakan bagian dari komunikasi yang berguna untuk mempromosikan suatu brand, melalui pengaruh latar belakang selebritas.

Tidak dapat dipungkiri dalam melakukan suatu kegiatan akan adanya timbul suatu pengaruh sama dengan halnya kegiatan *endorsement*. *Endorsement* memiliki dampak positif dan juga negatif dalam penggunaannya. Pemasaran yang dilakukan secara digital ini banyak sekali memberi pengaruh positif terhadap peningkatan pemasaran, berikut dampak positif dari penggunaan *endorsement* yaitu:

⁴⁸ Ahmad Ali Sopian, “*Endorsement as a Marketing Strategy Trend in Islamic Perspective Endorsement Sebagai Trend Strategi Pemasaran Dalam Prespektif Islam*” 04, no. 02 (2020): 91.

- 1) Mudah menarik perhatian konsumen, dengan promosi yang dilakukan melalui *endorsement* maka mudah diingat.
- 2) Memperbagus *personal branding* perusahaan.
- 3) Mudah memasuki pasar global karena jangkauan selebritas yang populer.
- 4) Memiliki ciri khas yang menjadikan ikon yang dapat menarik minat calon konsumen.

Dalam melakukan kegiatana tak luput juga dari dampak negatif, hal ini juga terjadi dalam kegiatan *endorsement*. Dampak negatif dari penggunaan *endorsement* ialah:

- 1) Ketidakesesuaian pemahaman atau *miss communication* dalam *terms and conditions* atau *rules* yang diberikan *endorser* kepada online shop.
- 2) Ketika *selebgram* ini melakukan promosi dengan *fee* yang dibayarkan *online shop* tidak sebanding dengan penjualan produk atau *feed back* yang tidak memuaskan.

b. *Endorser*

Menurut Shimp *endorser* merupakan bintang iklan yang mendukung brand yang di promosikan. Serta *celebrity endorser* merupakan orang yang memiliki popularitas atau *public figure* yang terkenal, dan menurut Kotler dan Keller *celebrity endorser* diambil dari berbagai figur yang menarik untuk menyampaikan pesan agar dapat memperoleh perhatian yang besar dan mudah diingat.⁴⁹ Hal ini merupakan cara baru yang mudah dan kreatif dalam promosi yang dilakukan secara sistem digital. Ada berbagai macam *endorser* yaitu *celebrity endorser*, *typical-person endorser* dan *celebrity endorsement* dengan daya tarik pesan. *Celebrity endorser* adalah tokoh yang dikenali oleh masyarakat luas karena suatu bidang tertentu. Sedangkan *typical-person endorser* adalah masyarakat biasa yang bukan selebritas namun juga melakukan kegiatan promosi barang atau jasa tertentu milik suatu perusahaan. Serta *celebrity endorsement* sebagai daya tarik pesan ini adalah yang menjadikannya terkenal atau selebriti karena melakukan promosi atau *endorse*.

⁴⁹ Mahmudi Bin Syamsul Arifin, "Endorsement Dalam Perspektif Islam," 2018, 21.

Endorser juga dapat disebut sebagai *influencer*, kata *influencer* yang berarti memengaruhi. Maka *influencer* adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi masyarakat dengan pengaruh positif pada publik, yang bisa berasal dari seorang selebritas, blogger, youtuber ataupun seorang *public figure* yang dianggap penting dan berpengaruh dengan memiliki banyak *followers* di media sosial.⁵⁰ Dalam pengelompokan berdasarkan karakter dan jenis *influencer* dilihat dari jumlah *followers*. Tipe dari *influencer* Indonesia sebagai berikut:⁵¹

- 1) *Celebrities/Mega-influencers*, jumlah minimal 1M+ *followers*
- 2) *Macro-influencers*, 500k-1M *followers*
- 3) *Middle-influencers*, 100k-500k *followers*
- 4) *Micro-influencers*, 1k-100k *followers*

c. Social Media yang digunakan dalam Perjanjian Endorsement

Akibat dampaknya pandemi covid-19 di Indonesia telah berpengaruh dalam perkembangan kemajuan teknologi di masyarakat. Kemajuan yang terjadi telah memaksa berbagai sektor untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, terutama bagi para pengusaha dan perusahaan untuk dapat terus berinovasi kreatif. Strategi usaha bisnis merupakan yang utama dalam kegiatan pemasaran. Internet sendiri telah merambat sangat pesat dimana internet sudah merubah kegiatan komunikasi, transaksi dan kegiatan lainnya dengan cara berinteraksi secara tidak langsung.

Cara interaksi yang dilakukan dulu ialah *face to face* namun saat ini komunikasi dilakukan dengan *face to screen*. Selain karena perkembangan teknologi hal ini juga dipengaruhi dengan adanya pandemi yang mengharuskan untuk melakukan interaksi jarak jauh sehingga kegiatan

⁵⁰ Fitria Azizah, “INFLUENCER PELAKU ENDORSEMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh:,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan Terakreditasi* 18, no. 3 (2021): 568.

⁵¹ Susi Hartanto and Universitas Pelita Harapan, “INFLUENCER SEBAGAI ALAT PEMASARAN PRODUK FESYEN (STUDI KASUS: ZALORA INDONESIA)” 2, no. 1 (2020): 24.

apapun dalam berinteraksi harus dilakukan dengan menjaga jarak.⁵²

Media sosial ini sudah bukan lagi menjadi fenomena baru bagi masyarakat apalagi bagi generasi muda, remaja hingga dewasa, generasi yang disebut sebagai Generasi Z merupakan generasi yang sudah hidup berdampingan dengan internet ataupun media sosial, dimana golongan generasi yang aktif serta akrab dengan penggunaan internet.⁵³

Berdasarkan laporan data digital Indonesia tahun 2021, penggunaan internet dan media sosial di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Terhitung pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta, di mana angka ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 73,7% pada Januari 2021.⁵⁴

Sedangkan pengguna media sosial di Indonesia juga mengalami peningkatan pesat selama pandemi. Terhitung sejak tahun 2021 telah terdapat peningkatan pengguna sebesar 6,3% atau sebanyak 10 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun 2021, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 170,0 juta pengguna atau setara dengan 61,8% dari total populasi masyarakat Indonesia.⁵⁵

Hal ini menjadikan internet media utama masyarakat untuk melakukan transaksi, mendapatkan informasi serta melakukan perjanjian dengan media sosial. Media sosial yang sering digunakan untuk melakukan perjanjian, khususnya perjanjian *endorsement* adalah sebagai berikut:

1) *Instagram*

Instagram merupakan aplikasi yang didirikan oleh dua orang yaitu Burbn, Inc., Kevin Systrom dan

⁵² Azizah, "INFLUENCER PELAKU ENDORSEMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh:," 159.

⁵³ Ramadhan, Naswandi, and Herman, "Fenomena *Endorsement* Di *Instagram* Story Pada Kalangan *Selebgram*," 317.

⁵⁴ "Informasi Digital Data Indonesia Tahun 2021," Data Pedia, 28 November 2021, <https://data.pedia.co.id/digital-data-indonesia-2021/>.

⁵⁵ "Informasi Digital Data Indonesia Tahun 2021," Data Pedia, 28 November 2021, <https://data.pedia.co.id/digital-data-indonesia-2021/>.

Mike Krieger. Kata *Instagram* yang berasal dari dua kata yaitu *instan* menjadi “*insta*” dan *telegram* jadi “*gram*” yang berarti media untuk menyampaikan pesan dan informasi secara cepat atau instan kepada teman ataupun orang lain.

Instagram adalah aplikasi yang berbasis *iOS*, *android* dan *windows* dimana kegunaan utamanya adalah mengunggah foto atau video ke *feeds instagram*. Selain mengunggah foto *instagram* juga dapat mengirimkan pesan dengan mudah dan cepat. Fitur yang dimiliki *instagram* ialah kamera, editor, caption, *filter*, *direct message*, *feed*, *explore*, *hashtag*, *instastory*, lokasi, *polling*, pertanyaan, *gift* hingga *swipe up* serta *mention* yang bisa di *repost*.⁵⁶

2) *Whatsapp*

Whatsapp adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan melalui lintas platform yang sama tanpa harus menggunakan biaya sms, tetapi aplikasi ini harus menggunakan data internet. *Whatsapp* juga merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk saling mengirim pesan hingga menjadi salah satu media sosial utama dalam melakukan interaksi sosial jarak jauh.

Whatsapp dianggap paling efektif dalam fitur-fitur yang dimilikinya dimana dalam pengiriman pesan aplikasi ini paling instan dan cepat dibanding yang lainnya. Kecepatan pesan dalam waktu kurang dari satu jam tertunda, mampu beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas transmisi data teks, suara yang bagus, foto dan video, tidak intervensi dalam periklanan dan sifat distribusinya menadikan *whatsapp* sebagai salah satu mediana alternatif informasi. *Whatsapp* memiliki beberapa fitur yakni *view contact*, *copy paste*, *search*, *emoticon*, *sticker*, *wa story*, *video call*, *call*, *voice note*, *block*.⁵⁷

⁵⁶ Ramadhan, Naswandi, and Herman, “Fenomena *Endorsement* Di *Instagram* Story Pada Kalangan *Selebgram*,” 320.

⁵⁷ Rahartri, “‘*Whatsapp*’ Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspipstek),” *Visi Pustaka* 21, no. 2 (2019): 151.

3) *Line*

Line adalah aplikasi mengirim pesan secara instant digunakan untuk saling memberi kabar dan serta berinteraksi secara daring. *Line* dibuat oleh NHN asal Jepang pada tahun 2011, *Line* tidak hanya dapat digunakan di smartphone tapi juga dapat digunakan di laptop, desktop dimana aplikasi ini dapat bekerja hanya dengan jaringan internet saja.

Line@ merupakan bagian dari aplikasi *line* yang berguna untuk dijadikan platform para pengguna usaha untuk menghubungkan antara *customer* dengan *admin*. *line@* ialah layanan bisnis ini terpisah dari *persona account* penjual, sehingga tidak berpengaruh terhadap akun pribadi si penjual. *Fitur* yang ada di *line* adalah call, video call, voice note, group, linepay, linetoday, people nearby, openchat, stiker, line bank, split bill, and others.⁵⁸

4. **Kepastian Hukum**

Menurut Radbuch, nilai dasar hukum ialah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, nilai-nilai tersebut memiliki tuntutan satu sama lain. Kepastian hukum merupakan nilai yang akan menggeser keadilan dan kegunaan. Menurut kepastian hukum yang paling utama ialah adanya peraturan yang adil dan memiliki kegunaan bagi orang selain pengutamaan nilai kepastian hukum.

Nilai dasar dalam hukum merupakan dasar tujuan hukum yang memiliki tujuan pokok yaitu menciptakan susunan tatanan masyarakat yang tertib dan aman. Menurut pandangan ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatik di mana suatu tujuan hukum ialah pada kepastian hukumnya. Dalam teori normatif-dogmatik menjelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka adanya kepastian tentang hak dan kewajiban yang di mana kepastian hukum memberikan terciptanya ketertiban.⁵⁹

⁵⁸ 2011 Zarella, "Optimasi E-Commerce Berbasis Social Media Marketing Menggunakan Aplikasi *Line@* Pada Android Smartphone," *Semnasteknomedia Online* 4, no. 1 (2016): 18, <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/1288>.

⁵⁹ Yahyanto Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 79.

Menurut Utrecht, kepastian hukum ini memiliki dua definisi, pertama sebuah aturan yang secara umum menjadikan suatu individu mengetahui adanya perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum untuk individu agar terhindar dari kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya sebuah aturan secara umum menjadikan suatu individu mengetahui mengenai apa saja perbuatan yang boleh dibebankan dari negara kepada individu.⁶⁰

Menurut Prof. Mr J. Van Kan bahwa tujuan hukum merupakan tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, selain itu juga hukum yang menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*) yaitu tidak menjatuhkan hukum dan mengadili terhadap dirinya sendiri atas pelanggaran hukum yang diperbuat. Namun dalam hal ini dimana setiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, melalui perantara hakim sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.⁶¹

Teori mengenai kepastian hukum ialah sesuatu yang sudah pasti serta tidak timbul multitafsir, ambiguitas, dan kontradiktif sehingga masyarakat dapat melaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum juga menghendaki adanya sebuah upaya yang dilaksanakan dalam peraturan hukum perundang-undangan yang dirancang pihak berwenang, dengan demikian suatu aturan dapat berfungsi sebagai aspek yuridis yang berguna untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi peraturan yang perlu ditaati.

Sebuah kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, melainkan hakikatnya suatu hukum. Hukum yang tidak pasti berarti tidak adil serta mencirikan hukum yang buruk. Kepastian hukum juga merupakan salah satu bentuk jaminan adanya sebuah keadilan yang harus diterima masyarakat di hadapan hukum. Kepastian hukum ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan tersebut adalah

⁶⁰ Stefani, "KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA SECARA ONLINE" 2 (2021): 1241.

⁶¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 45.

sebagai batasan antara perintah dan larangan serta antara hak dan kewajiban.⁶²

Kepastian hukum dapat dikatakan *pacta sunt servanda* memiliki arti kontrak itu mengikat. Secara harfiah arti kontrak itu mengikat adalah perjanjian yang dibuat sah secara hukum dan mengikat seperti undang-undang, demikian perjanjian yang dilaksanakan tidak boleh merugikan para pihak yang terlibat. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara serta dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Sebab mengikatnya suatu janji yaitu adanya sebuah kekuatan hukum yang mengakui adanya ikatan kontrak yang berlaku. Syarat kepastian hukum dalam perjanjian menurut Rahmat Syaefi adalah terdapat dalam asas-asas akad. Arti asas merupakan dasar atau fundamen di mana suatu kebenaran yang dijadikan dasar pokok dan tujuan dalam berfikir serta berpendapat.⁶³ Apabila adanya unsur asas dan pondasi dalam akad maka perjanjian itu memiliki sebuah kepastian hukum.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Tahun	Peneliti	Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Penyelesaian Wanprestasi pada Praktik <i>Endorsement</i> Perspektif KUHPerdara dan KHES “Studi Kasus di Online Shop” (2021). ⁶⁴	Nabilla Aisyah Amien	Kualitatif	Membahas dan mengkaji mengenai <i>Endorsement</i> secara KUHPerdara KHES	Mengkaji mengenai Penyelesaian Wanprestasi pada praktik <i>Endorsement</i> Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai Kepastian

⁶² Stefani, “KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA SECARA ONLINE” 2 (2021): 1241.

⁶³ Yahyanto Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 152.

⁶⁴ Nabila Aisyah Amien, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik *Endorsement* Perspektif KUHPerdara Dan KHES “Studi Kasus Di Online Shop,” 2021.

					Hukum Perjanjian <i>Endorsement</i>
2	Keabsahan Hukum dalam Bisnis <i>Endorsement</i> di Media Sosial <i>Instagram</i> (2021).	Fauzia Nur Baiti	Kualitatif	Membahas mengenai keabsahan hukum perjanjian	Membahas keabsahan hukum perjanjian berdasarkan KUHPerdara Sedangkan penelitian ini membahas hukum bedasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3	Analisis Hukum Islam dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial terhadap <i>Endorsement</i> produk <i>skincare</i> di Derma <i>Skincare beauty</i> (2020). ⁶⁵	Umi Fathonah	Kualitatif	Membahas <i>endorsement</i> dalam hukum islam	Membahas mengenai Analisis Fatwa dalam bermuamalah melalui Media Sosial Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Perjanjian <i>Endorsement</i> bukan mengenai kegiatan bermuamalah

⁶⁵ Umi Fathonah, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Terhadap *Endorsement* Produk *Skincare* Di Derma *Skincare Beauty*,” 2020.

4	Tinjauan terhadap Perjanjian Pemasaran Barang dan atau Jasa Dengan cara <i>Endorse</i> ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (2019). ⁶⁶	M. Gala Pratama	Kualitatif	Membahas perjanjian <i>Endorsement</i> dalam perspektif Islam	Membahas perjanjian pemasaran <i>Endorsement</i> Sedangkan peneliti an ini berfokus terhadap Kepastian Hukumnya perjanjian
5	<i>Endorsement</i> dalam Perspektif Islam (2018). ⁶⁷	Mahmudi Bin Syamsul Arifin	Kualitatif	Membahas <i>endorsement</i> dalam perspektif Islam	Membahas secara umum praktik <i>endorsement</i> Sedangkan penelitian ini membahas secara khusus perjanjiannya

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

⁶⁶ Muhammad Gala Pratama, “Tinjauan Terhadap Perjanjian Pemasaran Barang Dan Atau Jasa Dengan Cara *Endorse* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” 2019.

⁶⁷ Mahmudi Bin Syamsul Arifin, “*Endorsement* Dalam Perspektif Islam.”

Mekanisme perjanjian jasa *endorsement* pada akun *instagram Hiranya.fashion* dalam Islam dikenal dengan perjanjian akad *ijarah* atau jual beli manfaat atau jasa *endorsement* namun dalam hal ini kepastian hukum dalam perjanjian ini masih belum diketahui. Maka peneliti akan meninjau kepastian hukum berdasarkan KUHPerdara, dan hukum ekonomi syariah

